



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 21/ Pdt G/ 2022/ PN Pkl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

Meliana Dewi Hartanto, bertempat tinggal di Ji. Hayam Wuruk No.56 B Rt.001 Rw.001 Kel. Bendan Kergon, Kec.Pekalongan Barat, Kota Pekalongan., Bendan Kergon, Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arif Nurohman Sulistyo, S.H., MH., Advokat yang berkantor di Jl Ki Hajar Dewantoro No 11 Doro, Rt.01, Rw.01, Desa Doro, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Mei 2022, sebagai **Penggugat** ;

M e l a w a n :

Aries Yohanes, bertempat tinggal di Ji. Kemakmuran No.12 Rt.001 Rw.008 Kel. Padukuhan Kraton, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Kelurahan Padukuhan Kraton, Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Mei 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 30 Mei 2022, di bawah

Halaman 1 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 21/ Pdt G/ 2022/ PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Register Nomor 21/ Pdt. G/ 2012/ PN Pkl, gugatan mana pada pokoknya berbunyi

sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2012, bertempat di Gereja Bethel Maranatha yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 35 Pekalongan, Jawa Tengah;
2. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Kristen tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: No. 88/2012 tertanggal 13 Januari 2012, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Tergugat yang beralamat di Perumahan Kampoeng Paradise jl Taman Firdaus No.22 Pekalongan ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun 3 minggu setelah Perkawinan mulai terjadi Perselisihan karena masalah keuangan, saat itu Tergugat mengaku kalau dirinya Bangkrut, banyak hutang disebabkan karena kalah dalam berjudi, sehingga kesepakatan awal dimana sedianya biaya Resepsi ditanggung/ di bagi kedua pihak, (Keluarga Penggugat menanggung 50 % dan Keluarga Tergugat menanggung 50 %), akhirnya Tergugat hanya menanggung biaya Cateringnya saja dan selebihnya di tanggung oleh keluarga Penggugat ;
5. Bahwa kurang lebih enam bulan setelah menikah Tergugat ketahuan kalau berselingkuh dengan Pemandu Karaoke, saat itu Penggugat sudah meminta untuk bercerai, namun karena Tergugat meminta maaf dan berjanji akan berubah maka Penggugat memaafkan dan memberi kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki diri ;
6. Bahwa karena usaha Dagang Tergugat mengalami kebangkrutan Penggugat di ajak oleh Tergugat untuk menghadap dan menemui Para Suplier Tergugat guna memohon agar tetap di suplay barang dan utangnya akan di cicil. Termasuk meminta Penggugat agar keluarga Penggugat mau memberi bantuan mencari Modal Usaha, dan akhirnya pada awal tahun 2013, keluarga Penggugat menjaminkan beberapa properti milik keluarga (ayah Penggugat) ke Bank dan akhirnya dapat pinjaman dari Bank sebesar

Halaman 2 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 21/ Pdt G/ 2022/ PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 5.000.000.000, (lima miliar rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk

membuat/ mendirikan PT. Jakira Mega Perkasa dan yang menjalankan usaha adalah Tergugat ;

7. Bahwa berjalannya waktu Penggugat dan Tergugat pada awal tahun 2014, telah dikaruniai anak laki-laki yang bernama : “ADHIKA ASHVIK MACAIRE“, yang lahir di Semarang, tanggal 18 Januari 2014, dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
8. Bahwa setelah Penggugat memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berubah dan memperbaiki hubungan rumah tangga, ternyata Tergugat tidak menepati janjinya dan tidak dapat merubah kebiasaannya yaitu sering keluar malam nongkrong dan main biliard sama teman-temennya dan pulanginya dini hari sekitar jam 01.00 malam, dan kalau di tegur dan diingatkan, Tergugat marah-marah;
9. Bahwa akhir tahun 2019/ awal 2020 Penggugat mengetahui Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain lagi, walaupun saat itu tidak Penggugat konfrontasikan langsung kepada Tergugat namun sejak Penggugat tahu hal tersebut Penggugat enggan lagi disentuh secara fisik. Sejak awal 2020 itu pula, Penggugat sudah tidak dinafkahi secara materi oleh Tergugat. Tergugat hanya membayar listrik dan air, sehingga Penggugat berjualan alat-alat rumah tangga untuk mencukupi kebutuhan anak dan Penggugat sendiri. Pada 2021 Tergugat sempat membantu Penggugat untuk keliling berjualan alat rumah tangga bersama pegawai Penggugat dan Tergugat sering meminjam uang kepada Penggugat sebesar 10 s/d 25 juta dan berjanji dikembalikan dalam waktu 1 (satu) minggu namun sering terlambat dan beralasan bahwa teman dari Tergugat yang meminjam uang tersebut ;
10. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2021 ketika Penggugat telah selesai menjalani Isolasi Covid-19 di Rumah Sakit dan pulang ke rumah, Tergugat menghalangi Penggugat masuk untuk bertemu dengan anak Penggugat, dan Penggugat pun terpaksa mengobrol dengan anak Penggugat di ruang tamu, setelah mengobrol agak lama kemudian dari kamar Tergugat keluar seorang Perempuan yang sudah mengenakan helm dan masker, melihat hal itu Penggugat Cuma duduk termangu karena sedih, kecewa, bingung dan terkejut dan Tergugat hanya mengatakan bahwa Perempuan tersebut merupakan Cleaning Service yang membersihkan rumah;

Halaman 3 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 21/ Pdt G/ 2022/ PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2021 Penggugat, Ayah Penggugat serta kerabat

dari Ayah Penggugat mulai diteror oleh Dept Collector Pinjaman Online yang tidak di bayar oleh Tergugat dan hal ini mengakibatkan Nama Baik keluarga Penggugat tercoreng;

12. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2021, Mama Tergugat, mengusir Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama yang Penggugat & Tergugat tempati. Beliau berkata-kata kasar dan mengusir Penggugat serta Anak Penggugat. Mama Tergugat memaki-maki Penggugat di hadapan anak Penggugat dan pegawai Penggugat yang kebetulan datang mengantar kunci ke rumah, hal tersebut merupakan tindakan yang sangat arogan dan tidak bermoral karena memaki-maki Penggugat dihadapan anak Penggugat yang masih kecil dan dihadapan orang lain yang bukan merupakan keluarga. Kemudian Penggugat pergi dari rumah tersebut dan pindah ke rumah toko milik Ayah Penggugat yang berada di jalan Hayam Wuruk Pekalongan;

13. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya pada tanggal 25 Desember 2021 , antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengakhiri Perkawinan dengan Perceraian sebagaimana tersebut dalam Surat Perjanjian Kesepakatan Cerai tertanggal 25 Desember 2021 ;

14. Bahwa dari uraian sebagaimana tersebut di atas, Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku, di benarkan untuk melakukan perceraian, oleh karenanya maka Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini di Pengadilan Negeri Pekalongan;

15. Bahwa oleh karena dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama "ADHIKA ASHVIK MACAIRE ", yang lahir di Semarang, tanggal 18 Januari 2014, dimana usianya saat ini 8 tahun dan selama ini anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, oleh karenanya mohon agar Hak Asuh dan Pemeliharaan anak tersebut

Halaman 4 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 21/ Pdt G/ 2022/ PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

16. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi isteri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;
17. Bahwa pihak keluarga PENGGUGAT maupun TERGUGAT juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasihat kepada PENGGUGAT maupun TERGUGAT akan tetapi tidak berhasil;
18. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;
19. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan agar berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk dilakukan Persidangan dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT (MELIANA DEWI HARTANTO) dengan TERGUGAT (ARIES YOHANES) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : No. 88/2012 tertanggal 12 Januari 2012,, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan secara hukum anak laki-laki dari PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama "ADHIKA ASHVIK MACAIRE", yang lahir di Semarang, tanggal 18 Januari 2014, yang saat ini ikut Penggugat, berada di bawah asuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT, atau

Halaman 5 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 21/ Pdt G/ 2022/ PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.r menetapkan secara hukum PENGGUGAT yang berhak untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut.

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
5. Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya pada persidangan yang telah ditetapkan, sedangkan Tergugat (Prinsipal) juga beberapa kali hadir dalam persidangan yang telah ditentukan tersebut, kemudian persidangan dilanjutkan dengan acara Mediasi dan menunjuk saudara HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, SH. Sebagai Mediator pada perkara ini, akan tetapi pada Mediasi tersebut gagal untuk mencapai kesepakatan/ perdamaian pada tanggal 20 Juli 2022 ;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakannya Surat Gugatan Penggugat tersebut dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, kemudian Tergugat pada persidangan ini mengajukan jawabannya yang pada pokoknya :
Tanggapan pada poin 4 alasan penggugat, bahwa tentang kebangkrutan saya bukan dikarenakan perjudian apa yang di sebutkan penggugat tapi di karenakan

Halaman 6 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 21/ Pdt G/ 2022/ PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id

adanya pembayaran aset pada beberapa customer, dan hal ini juga pernah di proses dipengadilan setempat atas laporan gugatan saya atas customer saya dan di menangkan oleh saya pada waktu saya melaporkan customer saya. Dan mengenai biaya pernikahan memang dari semula telah di sepakati bahwa biaya Gedung, Catering, MC dan Undangan, saya yang menanggung dan selebihnya di tanggung istri saya dan hasil sumbangan pun dibawa istri saya. Adapun sekarang di permasalahan adalah hal yang aneh dan menjadi suatu ketidakpatutan dan bukan menjadi hal yang penting dalam gugatan perceraian. Semua yang saya tulis ini sebuah kebenaran;

Tanggapan pada poin 5 alasan penggugat, Mengenai hal wanita karaoke yang disebutkan oleh penggugat bahwa saya melakukan perselingkuhan adalah tidak benar, dan merupakan fitnah. Mohon untuk di sertakan bukti apabila tidak bisa memberikan bukti dalam persidangan, maka hal ini menjadi sebuah fitnah dan pencemaran nama baik dan melanggar pasal 311 ayat 1 KUHP;

Tanggapan pada poin 6 alasan penggugat, Mengenai orang tuanya membantu saya dalam hal untuk bangkit kembali dalam usaha saya benar tapi membantu dalam hal mengenalkan saya kepada pihak Bank CIMB Semarang dan Saya menjaminkan aset milik saya sendiri berupa sebidang rumah di perumahan Paradise Pekalongan dan sebidang tanah seluas 2600m2 yang saat ini masih dalam sita Bank CIMB, oleh karena itu saya meminta kembali bukti dalam persidangan mengenai yang disebut penggugat bahwa ada bantuan sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Hal ini apabila tidak dapat di buktikan akan menjadi suatu fitnah dan pencemaran nama baik dan melanggar pasal 311 ayat 1 KUHP ;

Tanggapan pada poin 8 alasan penggugat, Saya ke tempat billiard itu karena saya menilai tempat tersebut adalah tempat olahraga dan hiburan positif karena tidak ada wanita yang di jajakan dan tidak ada miras, dan tiap hari saya pulang malam, hanya sesekali;

Tanggapan pada poin 9 alasan penggugat, Mengenai wanita dan perselingkuhan kembali saya tegaskan bahwa hal tersebut tidak benar, hal fitnah yang sama kembali di utarakan, dan mengenai nafkah yang tidak saya berikan mulai dari sejak awal 2020 adalah fitnah dan tidak benar, dengan ini saya melampirkan bukti yang saya beri kode A1 hingga A38 bukti transfer yang saya lakukan ke istri saya

Halaman 7 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 21/ Pdt G/ 2022/ PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

itu yang masih ada tersisa, belum termasuk uang tunai (cash) yang saya berikan kepada istri saya. Lagi lagi kembali penggugat melakukan fitnah yang melanggar pasal 311 ayat 1 KUHP ;

Tanggapan pada poin 10 alasan penggugat, Tidak benar apabila saya disebut menghalang-halangi istri saya masuk kedalam rumah, justru saya lah yang membukakan pintu rumah ;

Memang benar ada pembantu yang membersihkan di karenakan rumah kotor dan sehabis terkena covid semua dan rumah sempat di sterilkan, dan bahkan malamnya pun istri saya tidur di rumah, yang sebelumnya justru istri saya yang jarang pulang rumah, dan saya yang meminta dia supaya tidur di rumah;

Tanggapan pada poin 11 alasan penggugat, Saat itu memang benar saya ada pinjam online tapi tidak pernah menyertakan no istri saya dan keluarga istri saya, dan saya sempat terlambat dalam pengembaliannya. Waktunya saya lupa tepatnya, tapi saat itu pun saya masih berusaha mencari pekerjaan, dan setelahnya itu saya mendapatkan pekerjaan, dan saya memberitahukan kepada istri saya, bukannya dia senang tapi malah saya di berikan selebar kertas yang tertulis di atasnya surat persetujuan perceraian, saat itu saya shock dan stress. Saya pun belum mengetahui isi surat tersebut seluruhnya, kemudian saya harus keesokan harinya berangkat ke semarang dan harus terbang ke Bali buat kerja maka saya mengambil langkah yang tidak matang dan dalam kondisi tertekan juga saya tanda tangani sambil saya katakan sama istri saya, suatu hari nanti saya sukses kembali aku jemput kamu sama Adhika (anak saya tercinta) semua ini kebenarannya;

PERNYATAAN TAMBAHAN :

1. Bahwa di kemudian hari jauh jauh bulan sebelum adanya gugatan yang di ajukan kepada Pengadilan Negeri Pekalongan, Saudari penggugat memposting di intagramnya status "A SINGLE MOMPRENEUR", hal ini menurut saya menjadi pelanggaran UUITE karena menyebarkan berita bohong dan juga melanggar hukum tentang mengaburkan identitas. Saya lampirkan bukti dengan kode B1;
2. Bahwa perlu juga saya sampaikan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan dan Yth. Hakim ketua dan Hakim anggota, mengenai hak asuh

Halaman 8 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 21/ Pdt G/ 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya yang menerangkan bahwa penggugat sehat jasmani dan kejiwaannya, karena hal ini saya kemukakan karena banyak kejanggalan, dari gugatan perdata ini saja banyak hal-hal yang di langgar, dan saat saya mengajaki bertemu anak saja di persulit bahkan harus mengisi surat perjanjian yang dia buat, berikut saya lampirkan bukti yang saya foto saat saya mau mengajak anak saya berlibur ke surabaya dengan kode C1;

KESIMPULAN:

Dalam hal perceraian ini saya menyetujui karena saya merasa sudah sangat di rendahkan dan di fitnah oleh penggugat, dan tidak bisa bersyukur dan berterima kasih, tidak bias hidup dalam susah senang bersama.

Dalam hal hak asuh anak, saya memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri dan Yth.Ketua Hakim serta Hakim anggota, mohon memberikan hak asuh anak kepada saya sebagai Bapak dari Adhika Ashvick Macaire yang sah, di karenakan juga saya memiliki pekerjaan yang jelas (per tanggal 19 Agustus 2022 saya di tugaskan sebagai Branch Manager di perusahaan saya bekerja saat ini) dan dapat memberikan yang terbaik untuk pertumbuhan anak tidak dalam tekanan, saya memohon keputusan yang di buat adalah keputusan yang seadil adilnya dan dapat di pertanggungjawabkan baik di bumi maupun diakhirat;

Bersamaan dengan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya, dan salam dari saya, "SALAM KEADILAN DALAM TUHAN YESUS KRISTUS"

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3374135009830004 atas nama MELIANA DEWI HARTANTO, tertanggal 14 Oktober 2021, yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan (diberi tanda **P-1**) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : No : 88/ 2012, tertanggal 13 Januari 2012, antara ARIES YOHANES dengan MELIANA DEWI HARTANTO, yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan (diberi tanda **P-2**) ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3374-LU-03022014-0047 atas

Halaman 9 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 21/ Pdt G/ 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nama **ADHIKA ASHVIK MACAIRE** tertanggal 18 Januari 2014, yang

diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan (diberi tanda **P-3**) ;

4. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 337501141021006 atas nama kepala keluarga MELIANA DEWI HARTANTO tertanggal 15 Oktober 2021, yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan (diberi tanda **P-4**) ;
5. Foto copy Perjanjian Kesepakatan Cerai Antara Penggugat (MELIANA DEWI HARTANTO) dengan Tergugat (ARIES YOHANES) tertanggal, 25 Desember 2021 (diberi tanda **P-5**) ;
6. Foto copy Surat Panggilan No : Sp. Gil / 60 / 2015 / RESKRIM tertanggal, 27 April 2015 dari POLRES Pekalongan Kota yang memanggil Aries Yohanes untuk didengar keterangannya sebagai SAKSI dalam perkara diduga tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 352 KUH Pidana (diberi tanda **P-6**) ;
7. Foto copy Surat No : B / 2247/ XII / RES.1.14/2020/ Reskrim Perihal : Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Tertanggal, 2 Desember 2020 atas Laporan Pengaduan a.n Aries Yohanes tertanggal 23 Maret 2020 yang ditangani oleh KASAT RESKRIM Pekalongan Kota (diberi tanda **P-7**) ;
8. Foto copy Surat Panggilan No : S.Pgl / 515/ VIII/2019/ Ditreskrimun, dari POLDA Jawa Tengah yang memanggil Aries Yohanes untuk dimintai keterangannya sebagai TERSANGKA dalam perkara yang diduga tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP (diberi tanda **P-8**) ;
9. Foto Copy Surat No : B/2912/ III/ RES.1.11./ 2020/ Ditreskrimun Perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan kepada Terlapor a.n ARIES YOHANES Tertanggal, 16 Maret 2020 yang diterbitkan oleh Kepala POLDA Jawa Tengah (diberi tanda **P-5**) ;
10. Foto Copy Screenshot Chat via WA antara Meliana Dewi Hartanto (Penggugat) dengan Aries Yohanes (Tergugat) No. WA +6287821065033 (diberi tanda **P-10**) ;
11. Foto Copy Screenshot Chat via WA antara Meliana Dewi Hartanto (PENGGUGAT) dengan Aries Yohanes (TERGUGAT) No. WA +6287821065033 (diberi tanda **P-11**) ;

Halaman 10 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 21/ Pdt G/ 2022/ PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Foto Copy Screenshot Chat via WA antara Meliana Dewi Hartanto

(Penggugat) dengan Aries Yohanes (Tergugat) No. WA +6287821065033
(diberi tanda **P-12**) ;

13. Foto Copy Screenshot Chat via WA antara Meliana Dewi Hartanto
(Penggugat) dengan Aries Yohanes (Tergugat) No. WA +6287821065033,
(diberi tanda **P-13**);

14. Foto Copy Screenshot Chat via WA antara Aries Yohanes (Tergugat) dengan
Papah Penggugat pada tanggal 27 Mei 2021 (diberi tanda **P-14**) ;

15. Foto-Foto kedekatan dan kebersamaan antara Penggugat dengan Adhika
Ashvik Macaire (anak kandung Penggugat dan tergugat) (diberi tanda **P-15**)

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas, selain telah dibubuhi
meterai bernilai cukup, di persidangan telah pula dibuktikan sesuai dengan
aslinya, kecuali P-6, P-7, P-8, P-9 sesuai dengan Foto Copy nya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Kuasa
Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana setelah terlebih dahulu
bersumpah untuk memberikan keterangan yang benar, dan para saksi tersebut
memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HOO, SETIAWAN HARTANTO :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan ayah kandung Penggugat dan Tergugat merupakan Mantu saksi ;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Jl. Puri anjasmoro Blok H-5 No. 34, Rt.002, Rw.007, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang ;
- Bahwa Saksi mengetahui antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang sah, dimana mereka menikah pada tanggal 13 Januari 2012, bertempat di Gereja Bethel Maranatha yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 35 Pekalongan, Jawa Tengah ;
- Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai seorang anak laki-laki yaitu "ADHIKA ASHVIK MACAIRE ", yang lahir di Semarang, tanggal 18 Januari 2014 ;
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam asuhan PENGGUGAT ;
- Bahwa keadaan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT pada awalnya harmonis akan tetapi setelah 6 (enam) bulan pernikahan mulai

Halaman 11 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 21/ Pdt G/ 2022/ PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena

masalah ekonomi karena TERGUGAT usahanya bangkrut dan banyak hutang, baik hutang dengan supliyer maupun hutang Online disamping itu TERGUGAT suka berjudi dan main perempuan ;

- Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT pernah membuat surat kesepakatan untuk bercerai ;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2021 sampai sekarang antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah rumah, dimana PENGUGAT tinggal bersama saksi (ortu penggugat) kadang di Pekalongan dan kadang di Semarang, sedangkan TERGUGAT tinggal bersama orang tua TERGUGAT dan kadang ke luar kota tempatnya dimana saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi sebagai orang tua sudah beberapa kali menasehati kepada PENGUGAT dan TERGUGAT akan tetapi tidak berhasil dan keduanya sudah saling sepakat mau bercerai ;

2. Saksi BAGUS SUSENO :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan Pegawai dari Penggugat ;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Poncol GG Mekar No. 27, Rt.001, Rw.009, Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan ;
- Bahwa saksi mulai kenal dengan Penggugat dan Tergugat pada sekitar pertengahan tahun 2021 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak harmonis ;
- Bahwa saksi pernah melihat PENGUGAT dan anaknya yang bernama Andhika diusir oleh ibu mertua PENGUGAT ;
- Bahwa saat itu juga saksi yang membantu mengemasi dan membawa barang barang (pakaian) PENGUGAT dan anaknya pulang ke rumah jl Hayam wuruk Pekalongan peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan Oktober 2021 ;
- Bahwa pada bulan Desember 2021, saksi melihat TERGUGAT datang ke rumah jalan hayam wuruk dan saat itu terjadi pertengkaran antara

Halaman 12 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 21/ Pdt G/ 2022/ PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT dan TERGUGAT, dan saksi mendengar PENGUGAT

mengucapkan kata : kamu selingkuh ya, dan saat itu TERGUGAT dengan nada keras menjawab ya saya selingkuh dan setelah saling berkata keras, TERGUGAT pergi meninggalkan rumah di jl Hayam wuruk ;

- Bahwa saksi juga pernah melihat dan mendengar ada Karyawan Kospin Jasa yang datang ke Jl Hayam wuruk untuk mengih hutang TERGUGAT, namun TERGUGAT tidak ada di rumah dan saat itu yang nemui PENGUGAT, dan terjadi pertengkaran antara Karyawan Kospin Jasa dengan PENGUGAT karena masalah hutang TERGUGAT ke Kospin Jasa yang tidak di bayar ;
- Bahwa saksi mengetahui antara PENGUGAT dan TERGUGAT sejak bulan Oktober 2021 sampai sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut akan ditanggapi dalam Kesimpulannya oleh Kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti surat melalui pos tercatat yang dikirimkan kepada Majelis Hakim, yang telah diterima di luar persidangan ini, yaitu :

1. Foto copy Screenshot dari Hand Phone yang di Aload melalui facebook, (diberi tanda **B-1**) ;
2. Foto copy Surat Pernyataan kosong tertanggal 20 Juli 2022 (diberi tanda **C-1**);
3. Foto Copy Screenshot Chat via WA antara Aries Yohanes (Tergugat) dengan Penggugat (Meliana Dewi) (diberi tanda.....) ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas, selain telah dibubuhi meterai bernilai cukup, di persidangan tidak dapat ditunjukkan/ dibuktikan aslinya ataupun Fotocopy nya tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi untuk menguatkan dalil sanggahannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 7 September 2022, yang pada pokoknya : Penggugat berpendapat tetap pada pendiriannya tersebut dan menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan di dalam perkara ini serta memohon putusan ;

Halaman 13 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 21/ Pdt G/ 2022/ PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut dimuka ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis telah terbukti jika Penggugat dan Tergugat pernah melakukan pernikahan pada tanggal 13 Januari 2012 di hadapan pemuka agama Kristen Protestan yaitu Pendeta M.A. Irawan, SH.,S.Th. di Gereja Bethel Maranatha, Jl. Diponegoro No.35 Pekalongan, yang telah tercatat dan teregister dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 88/ 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Semarang (bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat, yakni Saksi HOO, SETIAWAN HARTANTO dan saksi BAGUS SUSENO, yang menerangkan mengenai Penggugat MELIANA DEWI HARTANTO dan Tergugat ARIES YOHANES adalah pasangan suami isteri yang sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk Nomor 56.B, Rt.001, Rw.001, Kelurahan Bendan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, yang oleh karenanya Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa perkara perdata ini (bukti P- 1 dan bukti P- 4) ;

Menimbang, bahwa selain itu dari keterangan saksi bahwa perkawinan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang bernama ADHIKA ASHVIK MACAIRE (bukti P- 3) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan Penggugat dan Tergugat selama awal perkawinannya pasangan ini dalam hubungan rumah tangganya baik-baik saja, akan tetapi dalam perjalanan rumah tangganya sudah tidak hidup rukun karena sering terjadinya pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan masalah perekonomian, karena Tergugat yang tidak mencerminkan suami yang baik, sehingga Tergugat tidak pernah untuk memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari kepada Penggugat dan anaknya, demikian pula Penggugat sebagai istri sering kali mendapat terror dari penagih hutang piutang yang belum terselesaikan dari Tergugat sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim

berpendapat bahwa karena diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangganya yang disebabkan pertengkaran dan percecokan dan juga karena Tergugat tidak memberikan nafkah demi kebutuhan kelangsungan kehidupan keluarga dan berdasarkan keterangan para saksi pula dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat sering timbul cekcok dengan permasalahan ekonomi ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat mengenai dalil-dalil tanggapan terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat mengenai jawaban tersebut sudah masuk pada pokok perkara sehingga Jawaban Tergugat tersebut harus dapat dibuktikan dalam perkara ini, akan tetapi karena dalam persidangan ini Tergugat tidak dapat hadir dalam persidangan ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalinya dan menyerahkan semua Putusan pada Majelis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan pengadilan (ayat 1), selanjutnya ditentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (ayat 2). Kemudian alasan tersebut diperinci lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, yang antara lain menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan yaitu huruf f : "*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangganya sehingga tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat maka tujuan dan arti perkawinan yaitu sebagai suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974) dan suami istri yang wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33

Halaman 15 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 21/ Pdt G/ 2022/ PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (Tahun 1974), sudah tidak terwujud lagi dalam rumah

tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum 2 dari Penggugat yang memohonkan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa bukti P-3, yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, yakni berupa : Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3374.LU.03022014.0047, tertanggal 3 Februari 2014, atas nama ADHIKA ASHVIK MACAIRE, yang lahir di Kota Semarang pada tanggal 18 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, yang menerangkan bahwa adanya Akta Kelahiran tersebut telah terbukti secara sah jika seorang anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa karena seorang anak tersebut belum dewasa, maka dengan diputuskannya perkawinan kedua orang tua mereka dengan suatu perceraian, untuk itu perlu ditunjuk wali yang mengasuh dan merawatnya ;

Menimbang, bahwa ke 2 (dua) saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan menerangkan bahwa Penggugat adalah ibu yang sangat menyayangi anaknya tersebut serta dengan mengingat kenyataan seperti yang dikemukakan tersebut, selain itu menurut Majelis sudah selayaknya anak yang belum dewasa tetap dipelihara oleh ibunya karena ibunya dirasa lebih dapat memberikan kasih sayang dan bimbingan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan Penggugat dalam butir 3 petitum Gugatannya, yakni yang meminta agar seorang anaknya tersebut tetap berada dalam kekuasaan dan perwalian Penggugat, patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat pada angka 3 yang menyatakan agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan apabila belum dikirimkan, maka Penggugat maupun Tergugat berhak untuk mengirim sehelai salinan putusan ini

Halaman 16 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 21/ Pdt G/ 2022/ PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan guna dicatat dalam register yang tersedia untuk itu serta menerbitkan Akta Perceraian dengan demikian karena perceraian ini dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, adalah menjadi suatu keharusan untuk dilakukan, karenanya petitum tersebut haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka pihak Penggugat berada pada pihak yang menang dan pihak Tergugat berada pada pihak yang kalah, sehingga berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR, maka ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak Tergugat, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah RI. No. 9 tahun 1975, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**MELIANA DEWI HARTANTO**) dengan Tergugat (**ARIES YOHANES**) yang telah dilangsungkan pada tanggal 13 Januari 2012 dan tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 88/ 2012, tertanggal 13 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Peklaongan, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai ibu yang berhak mengasuh, merawat dan mendidik seorang anak Pengugat dan Tergugat yang masih di bawah umur, yaitu : **ADHIKA ASHVIK MACAIRE**, yang lahir di Kota Semarang pada tanggal 18 Januari 2014 ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan apabila belum dikirimkan, maka Penggugat maupun Tergugat berhak untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan guna dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;

Halaman 17 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 21/ Pdt G/ 2022/ PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan

Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari : **Senin**, tanggal **12 September 2022**, oleh Kami **MUKHTARI, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua, **BUDI SETYAWAN, SH.** dan **MUHAMMAD DEDE IDHAM, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: **Rabu**, tanggal **14 September 2022** oleh Hakim Ketua tersebut yang didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **RC. HELMY HARTANDYA, SH, MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

BUDI SETYAWAN, SH.

Ttd

MUKHTARI, SH, MH.

Ttd

MUHAMMAD DEDE IDHAM, SH.

Panitera Pengganti

Ttd

RC. HELMY HARTANDYA, SH, MH.

Biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran perkara	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp.100.000,-
- Biaya PNPB	Rp. 20.000,-
- Meterai Putusan	Rp. 10.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
- Panggilan	Rp.700.000,- +
Jumlah	Rp.870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 21/ Pdt G/ 2022/ PN Pkl